



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Tunggang, 5 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon**,  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Ranah Karya, 6 April 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 13 Juli 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 17 September 2012, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 75/10/IX/2012, tertanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 1 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun I Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang hingga hingga berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 bulan, memasuki 2 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon serta Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, Pemohon sudah berusaha memberikan pengertian dan nasihat akan tetapi tetap tidak didengar oleh Termohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa, pada bulan November 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon masih saja berselingkuh dengan laki-laki lain, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, semenjak perselisihan dan pertengkaran yang terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di perumahan karyawan milik H. Hasan di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 8 tahun, dan

*Halaman 2 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pun telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

7. Bahwa, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Fatullah, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan maka Termohon tidak dapat didengar tanggapan ataupun jawabannya;

Halaman 3 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Nomor 75/10/IX/2012, tanggal 18 September 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun I Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Priatin;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selam lebih kurang 2 tahun kemudian terjadi perselisihan dna pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dna pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mencurigai Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi pernah satu kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Pemohon sekitar 6 tahun lalu;

Halaman 4 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Priatin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah namun Saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena yang Saksi lihat saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang Saksi lihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 5 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fatullah, S.Ag namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya satu kali hadir di persidangan dan selanjutnya tidak pernah hadir kembali di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya

Halaman 6 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat "P" dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Siska binti Bahri Mago) dan saksi 2 (Hendri bin Syahbudin) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diindikasikan oleh berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak sekurang-kurangnya selama 5 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

*Halaman 7 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun;
6. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selam 5 tahun;
2. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 5 tahundan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, hal tersebut telah mengindikasikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah

Halaman 8 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri sudah tidak ada lagi maka tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik, mudah-mudahan setelah itu keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

3. Kaidah fikih yang berbunyi

درء المفسد مقدر من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum Pemohon tersebut itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I

Halaman 10 dari 11 halamn, putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 345.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 466.000,00</b>

(empat ratus enam puluh enam ribu  
rupiah)